

## Strategi di Pasar Modal Syariah

Devara Rustiana<sup>1</sup>, Sarah Ramadhani<sup>2</sup>

Maryam Batubara, MA.PH.D

UIN Sumatera Utara Medan

[sarahramadhani174@gmail.com](mailto:sarahramadhani174@gmail.com) , [maryambatubara@uinsu.com](mailto:maryambatubara@uinsu.com)

### ABSTRACT

*Capital market is market for longterm money instrument. Sharia Capital Market is all activities in the capital market that do not conflict with Islamic principles. The Indonesian Islamic capital market is part of the Islamic finance industry which is regulated by the Financial Services Authority (OJK), in particular the directorate of the Islamic capital market. This journal describes the benefits of capital market instruments, risks, and strategies in the capital market.*

**Keywords:** capital market, sharia capital market, risks, strategy

### ABSTRAK

*Pasar modal merupakan pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang. Pasar Modal Syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat pasar modal syariah. Jurnal ini menjelaskan manfaat instrumen pasar modal, risiko, dan strategi di pasar modal.*

**Kata kunci:** pasar modal, pasar modal syariah, risiko, strategi

## PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (*investor*) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (*return*) sedangkan pihak *issuer* (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar Modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih luas dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

Pasar modal Indonesia dimulai ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan bursa efek di Jakarta (Batavia) pada akhir tahun 1912 yang bertujuan untuk memobilisasi dana dalam rangka membiayai perkebunan milik Belanda yang saat itu sedang berkembang secara besar-besaran di Indonesia. Pendirian bursa efek di Batavia diikuti dengan pendirian bursa efek di Semarang dan Surabaya dalam tahun 1925. Bursa efek tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai akhir kegiatannya terhenti akibat pecahnya Perang Dunia Kedua.

Selanjutnya, memasuki era kemerdekaan bursa efek Indonesia kembali diaktifkan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah RI tahun 1950. Namun, pengaktifan kembali bursa efek tidak mengalami perkembangan, keadaan tersebut berlangsung sampai memasuki dekade 1970-an. Pemerintah mulai kembali melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia sejak 10 Agustus 1977 dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) yang sejak tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Usaha tersebut diharapkan ikut berperan memacu pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi dana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di luar sektor perbankan.

Selama periode 1983 - 1987, pasar modal kembali tidak bergairah. Penyebab berkurangnya minat perusahaan melakukan emisi pada periode tersebut adalah persyaratan dan tata cara emisi yang menurut kalangan industri sangat ketat. Untuk menggairahkan kembali pasar modal, pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Dampak dari regulasi tersebut adalah meningkatnya minat emiten maupun investor secara drastis memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan disatu pihak dan sarana investasi bagi pemodal.

## PEMBAHASAN

### Pasar Modal

#### Pengertian Pasar Modal

Pasar Modal/*Capital Market* adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkrit. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang di dalamnya ditransaksikan instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariat islam dan dengan cara-cara yang berlandaskan syariat pula atau mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasar Modal berbeda dengan Pasar Uang/*Money Market* yang berkaitan terutama dengan instrumen keuangan jangka pendek dan merupakan pasar abstrak. Instrumen yang digunakan dalam Pasar Modal pada umumnya antara lain saham, obligasi, *tim right*. Pasar Modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek diperdagangkan yang disebut Bursa Efek. Pengertian Bursa Efek atau *Stock Exchange* adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakilnya. Fungsi Bursa Efek antara lain untuk menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan penawaran.

#### Peran dan Manfaat Pasar Modal

Peran bursa efek sebagai berikut.

1. Menyediakan semua sarana perdagangan efek (fasilitator).
2. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa.
3. Mengupayakan likuiditas instrumen.
4. Mencegah praktik yang dilarang di bursa (kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, insider trading, dan sebagainya).
5. Menyebarkan informasi bursa.
6. Menciptakan instrumen dan jasa baru.

Manfaat keberadaan pasar modal sebagai berikut.

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
3. Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi negara.
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
6. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek.
8. Alternatif investasi yang memberikan yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.

10. Pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional.
11. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten.

## **Pengelolaan Pasar Modal di Indonesia**

### **1. Badan Pembina Pasar Modal**

Tugas Pokok Badan Pembina Pasar Modal sebagai berikut.

- a. Memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya di bidang pasar modal berdasarkan UU No.15 tahun 1992 tentang Bursa.
- b. Memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap BUMN, PT (Persero) Danareksa sebagaimana dimaksud Keppres No.52/1976.

### **2. Badan Pengawas Pasar Modal**

Tugas Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menurut Keppres No.53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal sebagai berikut.

- a. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat umum.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga berikut.
  - Bursa efek
  - Lembaga kliring, penyelesaian, dan penyimpanan
  - Reksa dana
  - Perusahaan efek dan perorangan
  - Lembaga penunjang Pasar Modal, yaitu Tempat Penitipan Harta, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, atau Penanggung
  - Profesi Penunjang Pasar Modal
- c. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal.  
Bapepam sebagai Lembaga Pengawas Pasar Modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan perdagangan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat berupa hal berikut.
- d. Keterbukaan informasi tentang transaksi efek di Bursa Efek, oleh semua perusahaan efek dan semua pihak. Ketentuan itu wajib memuat persyaratan keterbukaan kepada Ketua Bapepam dan masyarakat tentang semua transaksi efek oleh semua pemegang saham utama dan orang dalam serta pihak terasosiasi dengannya.
- e. Penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak yang telah memperoleh ijin usaha, ijin perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi.
- f. Penjataan efek, dalam hal terdapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran umum. Ketentuan itu tidak mengharuskan diadakannya penerbitan sertifikat dalam jumlah yang kurang dari jumlah standar yang berlaku dalam perdagangan efek pada suatu bursa efek.

## **Prinsip-Prinsip Pasar Modal Syari'ah**

1. Pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat.
2. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, dimana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan.
3. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas.
4. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
5. Adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.

## Lembaga Penunjang Pasar Modal

### 1. Lembaga Penunjang Pasar Perdana (*Primary Market*)

Lembaga pasar penunjang dan tugas pokoknya sebagai berikut.

- a. Penjaminan Emisi Efek (*Underwriter*), tugasnya sebagai berikut.
  - Memberikan nasehat mengenai hal berikut.
  - Jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan.
  - Harga yang wajar untuk efek tersebut.
  - Jangka waktu efek (obligasi dan sekuritas kredit).
- b. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan hal berikut.
  - Pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek.
  - Penyusunan prospektus.
  - Merancang specimen efek.
  - Mendampingi emiten selama proses evaluasi.
- c. Mengorganisasikan penyelenggaraan emisi, meliputi hal berikut.
  - Pendistribusian efek.
  - Menyiapkan sarana penunjang.
- d. Akuntan Publik, tugasnya sebagai berikut.
  - Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat.
  - Memeriksa pembukuan, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan Bapepam.
  - Memberikan petunjuk pelaksanaan cara pembukuan yang baik.
- e. Konsultan Hukum, tugasnya adalah meneliti aspek hukum emiten dan memberikan pendapat segi hukum (*Legal Opinion*) tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, antara lain sebagai berikut.
  - Anggaran dasar/akta pendirian perusahaan meliputi pengesahan dari instansi yang berwenang, permodalan, kepengurusan, dan hak dan kewajiban para pemegang saham.
  - Izin usaha yang wajib dimiliki emiten.
  - Bukti kepemilikan/pengeasaan atas harta kekayaan emiten.
  - Perikatan yang dilakukan emiten dengan pihak ketiga.
  - Gugatan atau tuntutan dalam perkara atau pidana yang menyangkut emiten atau pribadi pengurus.
- f. Notaris bertugas sebagai berikut.
  - Membuat berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS).

- Melaksanakan konsep akta perubahan anggaran dasar.
- Menyiapkan naskah anggaran perjanjian dalam rangka emisi efek.
- g. Agen Penjualan (*Selling Agent*), umumnya perusahaan efek dengan tugas sebagai berikut.
  - Melayani investor yang akan memesan saham.
  - Melaksanakan pembelian uang pesanan (*refund*) kepada investor.
  - Menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan (investor).
- h. Perusahaan Penilai, diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivasnya, untuk mengetahui berapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal.

## 2. Lembaga Penunjang dalam Emisi obligasi

- a. Wali Amanat (*Trustee*), bertugas sebagai berikut.
  - Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten.
  - Melakukan penelitian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten (sebagai jaminan).
  - Memberikan nasehat yang diperhitungkan emiten.
  - Melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta.
  - Bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya.
  - Melaksanakan tugas selaku agen utama pernbayaran.
  - Mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten.
  - Membuat perjanjian perwalianamanatan dengan pihak emiten.
  - Memanggil rapat umum pemegang obligasi (RUPO) apabila diperlukan.
- b. Penanggung (*Guarantor*), bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunga dari emiten kepada para pemegang obligasi tepet pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya.
- c. Agen Pembayaran (*Paying Agent*), bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo.

## 3. Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

Merupakan lembaga yang menyediakan jasaasa dalam melaksanakan transaksi jual-beli di bursa, terdiri atas sebagai berikut.

- a. Pemegang Efek, di samping melakukan jual-beli efek untuk diri sendiri, juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar Sekunder.
- b. Perantaraan Pedagang Efek (*Broker*), bertugas menerima order jual dan order investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa tersebut broker menggunakan *fee* kepada investor.
- c. Perusahaan Efek (*Securities Company*) dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, manajemen investasi, maupun penasihat investasi.
- d. Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran divinden, pembagian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten.

## Instrumen Pasar Modal Saham

### 1. Saham

Saham atau *stocks* adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Dalam transaksi jual beli di Bursa Efek, saham, atau sering pula disebut *shares* merupakan instrumen yang paling dominan diperdagangkan. Saham tersebut dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas anjuk. Selanjutnya, saham dapat dibedakan antara saham biasa (*common stocks*) dan saham preferen (*preffered stocks*).

Jenis saham biasa sebagai berikut.

- a. Saham Unggul (*Blue Chips*), yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan besar dan terkenal yang telah lama memperlihatkan kemampuannya memperoleh keuntungan dan pembayaran dividen. Biasanya perusahaan tersebut memiliki stabilitas usaha yang tinggi dan unggul dalam industri yang sejenis dan menjadi standar penilaian dalam mengukur perusahaan.
- b. *Growth Stocks*, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang baik penjualannya, perolehan labanya, dan pangsa pasarnya mengalami perkembangan yang sangat cepat dari rata-rata industri.
- c. *Emerging Growth Stocks*, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Harga saham jenis ini biasanya sangat berfluktuasi.
- d. *Income Stocks*, yaitu saham yang membayar dividen melebihi jumlah rata-rata pendapatan. Saham ini di Amerika misalnya, umumnya saham ini banyak dibeli oleh *investment fund* dan dana pensiun.
- e. *Cyclical Stocks*, yaitu saham perusahaan yang keuntungannya berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha. Apabila kondisis bisnis membaik, keuntungan perusahaan ikut membaik dan meningkat. Sejalan dengan itu, saham perusahaan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya,
- f. *Defensive stocks*, yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu dan resensi. Perusahaan seperti itu memiliki pertumbuhan yang relatif lamban baik dalam kondisi *booming* dan akan tetap bertahan pada saat resesi ekonomi.
- g. *Speculative Stocks*, pada prinsipnya semua saham biasa yang diperdagangkan di bursa efek dapat digolongkan sebagai *speculative stocks*. Karena pada saat membeli saham tidak dapat membeli suatu janji, tidak ada kepastian bahwa dana yang akhirnya diterima pada waktu menjual saham tersebut akan bertambah atau bahkan berkurang atau sama dengan jumlah dana yang telah dibayarkan.

### 2. Right

Hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan disebut bukti *right*. Penerbitan *right* di Pasar Modal Indonesia disebut penawaran efek terbatas dengan hak membeli lebih dahulu. Biasanya perusahaan menetapkan bahwa setiap pemegang saham lama diberi hak untuk membeli sejumlah saham baru dengan suatu perbandingan yang ditentukan.

### 3. Obligasi

Obligasi atau *bonds* adalah suatu bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Obligasi menawarkan jangka waktu panjang dengan keuntungan lainnya yang dapat dipertimbangkan. Kecuali obligasi dengan bunga mengambang (*Floating Rate Bonds*), obligasi memberikan hasil tetap selama periode jangka waktu yang relatif panjang dan tidak terpengaruh pada fluktuasi tingkat bunga sebagaimana halnya dengan tingkat bunga deposito berjangka yang senantiasa berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan hasil perubahan kondisi moneter.

#### Instrumen Pasar Modal Syari'ah

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, *right*, *warrants*, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan oleh Bepepam LK sebagai efek. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal (bursa efek) biasanya berjangka waktu panjang. Instrumen paling umum diperjualbelikan melalui bursa efek antara lain ;

1. Saham syari'ah atau stoks adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagi modal pada perusahaan terbatas. Dengan demikian si pemilik saham merupakan pemilik 12 perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut
2. Obligasi (sukuk) atau *bonds* secara konvensional adalah merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji lainnya serta pelunasan pokok penjamin yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo.
3. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ Rabb al-Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah) adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul kemudian hari, jual beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/ *Rights Issue* Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah adalah hak yang melekat pada saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru; termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.
7. *Warrant* Syariah, Waran berdasarkan prinsip syariah adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) untuk memesan saham dari emiten pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya tersebut.

Mekanisme Berinvestasi Di Pasar Modal Bagi para investor, berinvestasi dengan benar adalah bagaimana menjadi rekan bagi perusahaan sambil mendapatkan keuntungan dari laba dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, investasi di pasar modal seharusnya tidak berkisar pada prediksi naik turunnya harga saham dalam jangka pendek. Oleh karenanya berinvestasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada instrumen dari perusahaan yang solid, serta didukung oleh manajemen yang baik dan perencanaan bisnis yang jitu. Para investor harus berorientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling (menjual karena panik disebabkan harga saham yang melonjak tajam atau merosot drastis). Para investor melakukan penjualan saham karena mengetahui ada sesuatu yang memengaruhi kinerja perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menurun seperti pergantian manajemen yang tidak baik, produksi yang dikeluarkan gagal, tidak mampu bersaing, dan lain sebagainya

## **Risiko dan Strategi Investasi di Pasar Modal**

### **Risiko Investasi di Pasar Modal**

Risiko investasi di pasar modal berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (*price volatility*). Risiko yang mungkin dihadapi investor antara lain sebagai berikut.

1. Risiko daya beli (*purchasing power risk*).

Sifat investor dalam menangani faktor risiko di pasar modal ini terdiri atas dua, yaitu investor yang tidak menyukai risiko (*risk averter*) dan investor justru menyukai menantang risiko (*risk averse*). Bagi investor, kategori pertama itu akan mencari atau memilih jenis investasi yang akan memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau *capital gain* dalam waktu yang tidak lama. Akan tetapi, apabila investasi tersebut memberikan waktu 10 tahun untuk mencapai 60% keuntungan sernentara tingkat inflasi selama jangka waktu tersebut telah naik melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang daya belinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula. Oleh karena itu, risiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil.

2. Risiko bisnis (*business risk*).

Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunkan kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan (emiten) membayar bunga atau dividen.

3. Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*).

Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat berharga yang berpendapatan tetap termasuk harga saham. Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga instrumen pasar modal. Risiko naiknya tingkat bunga misalnya, jelas akan menurunkan harga di pasar modal.

4. Risiko pasar (*market risk*).

Apabila pasar bergairah (*bullish*) umumnya hampir semua harga saham di Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu (*bearish*), saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga surat berharga anjlok terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan.

5. Risiko likuiditas (*liquidity risk*).

Risiko itu berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti.

### Strategi Investasi di Pasar Modal

Keuntungan (*capital gain*) dan kerugian (*capital loss*) bagi investor sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menganalisis keadaan harga saham dan kemungkinan turun naiknya harga di Bursa. Beberapa strategi dalam melakukan investasi di Bursa Efek (khususnya dalam bentuk saham) sebagai berikut.

1. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Strategi ini dapat memperkecil risiko investasi karena risiko akan disebar ke beberapa jenis saham. Peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar. Kerugian pada salah satu jenis saham dapat tertutupi oleh keuntungan pada jenis saham lainnya.
2. Beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa.
3. Beli dan simpan. Strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup pesat beberapa tahun mendatang sehingga sahamnya diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup besar. Keuntungan yang dapat diperoleh dari strategi ini di samping dividen juga *capital gain*.
4. Beli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini dapat disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor institusi dan pemilik saham lama (pendiri perusahaan). Atau dapat pula disebabkan oleh kinerja perusahaan yang bersangkutan kurang baik atau prospek usahanya masih kurang cerah sehingga kurang mendapat perhatian pemodal.
5. Strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Investor yang memilih strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Investor seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga-harga saham di Bursa.
6. Konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. Investor dapat memilih beberapa saham perusahaan yang bank yang memiliki bisnis dalam sektor industri yang bersangkutan.
7. Reksa dana. Melakukan investasi dengan membeli unit penyertaan atau saham yang diterbitkan oleh reksa dana. Strategi ini cocok bagi investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi. Biasanya investor pemula cenderung memilih jenis investasi ini.

### Teknik Penilaian Efek

Penilaian efek dapat dilakukan menggunakan teknik analisis rasio, antara lain sebagai berikut.

1. *Current ratio* (rasio lancar) = 
$$\frac{\text{Current assets (aktiva lancar)}}{\text{Current liabilities (utang lancar)}}$$
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban  
$$\text{Working capital} = \text{Current asset} - \text{current liabilities}$$
3. *Quick asset/acid test ratio* = 
$$\frac{\text{Current assets inventories}}{\text{Current liabilities}}$$
  
*Quick ratio/acid test ratio* merupakan indikator pengukuran likuiditas perusahaan yang lebih ketat.

4. *Book value* (= nilai riil suatu saham) = 
$$\frac{\text{Net Worth}}{\text{Total shares outstanding}}$$
5. Untuk menilai apakah suatu saham *undervalued* atau *overvalued*  

$$\text{Price to book value} = \frac{\text{Price of stocks}}{\text{Book value}}$$
6. Untuk menilai kemampuan perusahaan membayar biaya bunga atas utangnya  

$$\text{Investasi coverage} = \frac{\text{Net earnings}}{\text{Total interest charges}}$$
7. Menunjukkan persentase laba yang diperoleh yang dibayarkan sebagai dividen  

$$\text{Dividend paid out ratio} = \frac{\text{Total dividend}}{\text{Net earnings}}$$
8. Indikasi mengenai tingkat efisiensi pengelolaan produksi perusahaan untuk memperoleh laba  

$$\text{Net profit Margin} = \frac{\text{Net earnings}}{\text{Net sales}}$$
9. Menunjukkan laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan untuk setiap unit saham selama suatu periode tertentu  

$$\text{Earning per share (EPS)} = \frac{\text{Net earnings}}{\text{Number of share outstanding}}$$
10. Perkiraan harga saham suatu perusahaan  

$$\text{Harga Saham} = \frac{\text{Perkiraan dividen tahunan perusahaan}}{\text{Keuntungan yang diinginkan}}$$
11. Menggambarkan kesediaan investor membayar suatu jumlah untuk setiap rupiah perolehan laba perusahaan  

$$\text{Price Earning Ratio (PER)} = \frac{\text{Market price of common stocks}}{\text{EPS}}$$

## PENUTUP

### Kesimpulan

Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memanfaatkan pasar modal. Pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar Modal Syariah adalah Pasar Modal adalah : kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, berdasarkan prinsip syariah. Pasar Modal Syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tahun 2003. Pasar modal secara umum menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan secara simultan. Investasi pada pasar modal syariah dapat dilakukan oleh investor baik pada pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Adapun risiko yang terjadi semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Dan pasar modal ini terus berkembang. Di pasar modal ada beberapa instrumen yang menjadi

perhatian, yaitu saham, *right*, dan Obligasi. Selain instrumen pasar modal, dalam berinvestasi di pasar modal harus mengetahui jenis risiko seperti risiko daya beli, risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pemahaman beberapa jenis risiko di pasar modal akan memungkinkan membuat strategi, misalnya mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio, membeli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa, beli dan simpan, beli saham tidur, strategi berpindah saham, konsultasi pada industri tertentu, dan reksa dana.

#### DAFTAR PUSTAKA

Siamat, Dahlan. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi I. Jakarta: Intermedia.

Suyatno, Thomas dkk. 1994. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi II. Jakarta: PT Gramedia.

UU RI No. 15 Th. 1992. *Tentang Bursa*.

UU RI No. 8 Th. 1995. *Tentang Pasar Modal*.